



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 544, 2015

KEMENPORA. Belanja Barang Non Operasional.
Pemangku Kepentingan. Pertanggungjawaban.
Pengelolaan. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0101 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA BAGI PEMANGKU
KEPENTINGAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau program dukungan fasilitasi bantuan dalam akun belanja barang non operasional lainnya sebagaimana diatur pada ketentuan, perlu disusun pedoman pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian bantuan bagi pemangku kepentingan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan tersebut harus sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan belanja barang non operasional lainnya di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
2. Belanja barang non operasional lainnya adalah merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja yang umumnya merupakan pelayanan bersifat eksternal dan tidak bertujuan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan kegiatan fasilitasi bantuan pada Akun belanja barang non operasional lainnya.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.